



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **LOSE**, berkedudukan di Jl. Topar, Rt.002, Desa Pasir Panjang, Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah sebagai Penggugat I;
2. **LINE**, berkedudukan di Jl. Topar, Rt.002, Desa Pasir Panjang, Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah sebagai Penggugat II;
3. **HADI, S**, berkedudukan di Jl. Utama, Rt.001, Desa Pasir Panjang, Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah sebagai Penggugat III;
4. **LINCE**, berkedudukan di Jl. Utama, Rt.001, Desa Pasir Panjang, Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah sebagai Penggugat IV;
5. **M.SUNARDI**, berkedudukan di Jl. Topar, Rt.002/Rw.002, Desa Pasir Panjang, Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat V;
6. **ISNAWATI**, berkedudukan di Jl. Utama, Rt.001, Desa Pasir Panjang, Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah sebagai Penggugat VI ;

Lawan:

1. **PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**, berkedudukan di Jl. Sutan Syahrir No.2, Pangkalan Bun, Madurejo, Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pandu Nugrahanto beralamat di Jalan sutan Syahril No. 20 Pangkalan Bun berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2022 sebagai **Tergugat** ;
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTAWARINGIN BARAT**, berkedudukan di Jl. HM Rafii, Madurejo, Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada ENDA SOALON NASUTION, SH.,MM beralamat di Jalan H.M. Rafi'i BTN Beringin Rindang Gang Durian RT. 008/000 Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2022 sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pbu tertanggal 15 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pbu tertanggal 15 Februari 2022 tentang Penetapan hari sidang perkara ini;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pangkalan bun sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua PARA PENGGUGAT yang bernama almarhum SUMPING mempunyai tanah yang terletak di Jl. Pelita No. 69, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Pangkalan Bun, dengan ukuran 50 meter x 40 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan Oseu / sekarang berbatasan dengan jalan Padat Karya;
Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan Rusman / sekarang berbatasan dengan Bohap;
Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan jalan Pasir Panjang Pramuka / sekarang berbatasan dengan jalan Pelita;
Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan Otol / sekarang berbatasan dengan Otol;
2. Bahwa dahulu pada tahun 1985 tanah kepunyaan almarhum SUMPING itu dipinjamkan kepada pihak Desa Pasir Panjang yang akan dibangun Kantor Desa disampaikan secara lisan antara almarhum SUMPING dengan Kepala Desa Pasir Panjang yang bernama bapak Bacam Dandu dengan diketahui oleh warga karena pada saat itu perangkat desa Pasir Panjang dibawah kepemimpinan kepala desa Bacam Dandu belum memiliki kantor sehingga dipinjamkanlah tanah tersebut oleh almarhum SUMPING;
3. Bahwa tanah almarhum SUMPING itu dibeli dari Otol;
4. Bahwa sebelum tanah tersebut dipinjamkan kepada desa Pasir Panjang, tanah tersebut digarap dan dipelihara oleh almarhum SUMPING. Kemudian tanah tersebut dipinjamkan kepada desa Pasir Panjang karena desa Pasir Panjang tidak memiliki tanah inventaris desa untuk lokasi pembangunan kantor desa;
5. Bahwa sejak kantor desa Pasir Panjang dialihkan ke lokasi baru maka bangunan kantor desa yang lama tersebut tidak digunakan sehingga PARA PENGGUGAT mempertanyakan status tanah tersebut karena PARA PENGGUGAT berniat menggunakan tanah peninggalan almarhum SUMPING tersebut. Kemudian PARA PENGGUGAT baru mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa TURUT TERGUGAT telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No.3 tahun 1985 atas nama TERGUGAT;

6. Bahwa PARA PENGGUGAT sering meminta klarifikasi kepada perangkat desa dan mereka tidak mengetahui riwayat dan dasar terbitnya Sertifikat Hak Pakai No.3 tahun 1985 atas nama TERGUGAT. Maka dari itu kepala desa Pasir Panjang menyarankan agar PARA PENGGUGAT mempertanyakan hal tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Kepala Desa Pasir Panjang yang saat itu menjabat;
7. Bahwa Kepala Desa Pasir Panjang menindaklanjuti keberatan PARA PENGGUGAT dengan cara membuat surat kepada pihak TERGUGAT *in casu* Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan nomor surat: 140/18/DPP/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021;
8. Bahwa menindaklanjuti surat kepala desa tersebut diatas maka TERGUGAT membuat surat balasan nomor: 032/97/IV.II/BPKAD/2022 tertanggal 11 Januari 2022 yang intinya menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang dipermasalahkan tersebut merupakan aset desa sebagaimana Sertifikat Hak Pakai No.3 Tahun 1985 dan apabila ahli waris *in casu* PARA PENGGUGAT masih bersikeras mengakui bahwa BMD tersebut milik orang tua ahli waris disarankan kepada ahli waris untuk menempuh jalur hukum;
9. Bahwa pihak TERGUGAT yang mengajukan tanah sengketa tersebut menjadi Sertifikat Hak Pakai No.3 tahun 1985 yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT tanpa sepengetahuan dari almarhum SUMPING maupun ahli waris adalah Perbuatan Melawan Hukum;
10. Bahwa PARA PENGGUGAT juga mohon kiranya dapat diletakkan Sita Jaminan atas tanah yang menjadi obyek sengketa;
11. Bahwa kepada TERGUGAT untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa beban serta kepada TURUT TERGUGAT agar mematuhi isi putusan;
12. Bahwa guna menjamin apabila TERGUGAT lalai dan tidak taat terhadap isi Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sudah sewajarnya TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perhari terhitung sejak Putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain, baik Banding maupun Verzet.

Bahwa apa yang telah Penggugat uraikan dan jelaskan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapuas dapat memanggil kedua belah pihak dalam persidangan serta memutuskan :

- Menerima gugatan Penggugat seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah tanah yang terletak di Jl. Pelita No. 69, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Pangkalan Bun, dengan ukuran 50 meter x 40 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara dahulu berbatasan dengan Oseu / sekarang berbatasan dengan jalan Padat Karya;

Sebelah selatan dahulu berbatasan dengan Rusman / sekarang berbatasan dengan Bohap;

Sebelah barat dahulu berbatasan dengan jalan Pasir Panjang Pramuka / sekarang berbatasan dengan jalan Pelita;

Sebelah timur dahulu berbatasan dengan Otol / sekarang berbatasan dengan Otol;

adalah milik almarhum SUMPING/PARA PENGGUGAT;

- Menyatakan TERGUGAT telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**;
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
- Menghukum TERGUGAT menyerahkan tanah sengketa kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan tanpa beban;
- Menghukum TURUT TERGUGAT untuk mematuhi isi putusan ini;
- Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) apabila TERGUGAT lalai atau tidak mentaati isi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perhari, terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain baik Banding maupun Verzet ;
- Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara ;

A t a u

Apabila majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak-pihak yang berperkara datang menghadap sebagai berikut:

- Para Penggugat datang menghadap sendiri ;
- Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya;
- Turut Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara a quo tanggal 30 Maret 2022, Para Penggugat telah menyampaikan surat pencabutan Gugatan No. 10/Pdt.G/2022/PN.Pbu;

Menimbang, bahwa dalam hal pencabutan gugatan tersebut adalah sepenuhnya merupakan hak dari Penggugat sepanjang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum atau aturan yang telah ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara quo, pihak Tergugat dan Turut Tergugat belum mengajukan Jawaban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV, perihal pencabutan gugatan perkara nomor 10/Pdt.G/2022/PN.Pbu dari Para Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 RV serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2022/PN.Pbu;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam daftar register perkara yang bersangkutan;
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 695.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 oleh kami, Ahmad Husaini, S.H. sebagai Hakim Ketua, Reza Apriadi, S.H. dan Erick Ignatius Christoffel, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pbu tertanggal 15 Februari 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Wahyudi, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Apriadi, S.H.

Ahmad Husaini, S.H.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp75.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp540.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;

Jumlah : Rp. 695.000,- (enam ratus
sembilan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)